

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI YANG BERSIFAT HAK ASASI
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

OLEH:

RIO DENITO NANGOY

NPM : 2013200076

PEMBIMBING I :

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PEMBIMBING II:

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Denito Nangoy

NPM : 2013200076

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Terkait Penggunaan Data Pribadi Dan Perlindungan Hak Privasi Yang Bersifat Hak Asasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Februari 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Rio Denito Nangoy

2013200076

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA PINJAMAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI YANG BERSIFAT HAK ASASI
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Oleh: Rio Denito Nangoy
NPM: 2013200076**

Abstrak

Perkembangan di bidang teknologi dan keuangan menghasilkan inovasi baru yang disebut *Financial Technology (Fintech)* yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Salah satu produk yang dihasilkan *Fintech* adalah *Peer to Peer Lending* atau Perjanjian Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, suatu transaksi elektronik dimana terdapat pihak Penyelenggara Jasa, Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Penulisan Hukum ini bermaksud membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi penerima pinjaman secara spesifik, dilihat dari segi hak privasi yang merupakan hak asasi serta dari segi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam upaya menganalisa hal tersebut, dibahas secara lebih mendalam mengenai hak privasi sebagai suatu hak yang bersifat asasi, serta kaitannya dengan data pribadi dan perlindungannya. Lebih lanjut, dibahas juga mengenai *Fintech* dan *Peer to Peer Lending* terkait hubungan para pihaknya dan pengaturannya di Indonesia.

Kata kunci: *fintech*, *peer to peer lending*, data pribadi, hak privasi, hak asasi manusia, pinjam meminjam uang, transaksi elektronik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala hikmat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Terkait Penggunaan Data Pribadi Dan Perlindungan Hak Privasi Yang Bersifat Hak Asasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar betul bahwa penulisan hukum ini masih sangat jauh dari sempurna. Terdapat banyak kekurangan baik secara materiil maupun formal. Oleh karenanya Penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang bermanfaat bagi pengembangan dan penyempurnaan materi yang berkaitan dengan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini.

Pada akhirnya, Penulis juga merasa bahwa Penulisan Hukum ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada pihak-pihak lainnya yang mendukung proses penyusunannya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus selaku Pribadi yang selalu ada di dalam hidup Penulis, yang tidak pernah berhenti mencurahkan hikmat dan berkat rohani maupun jasmani bagi Penulis serta memberikan semangat dan penghiburan di kala Penulis merasa tidak mampu menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Hanny Nangoy dan Debbie Woenarso selaku orang tua Penulis, serta kepada Maya Fiona selaku kakak Penulis yang telah mau sabar menunggu terselesaikannya proses Penulisan Hukum ini dan selalu memberikan

dukungan baik materiil kepada Penulis Untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik mungkin.

3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam tahap penulisan hukum sekaligus sebagai Dosen Penguji dalam tahap seminar judul penulisan hukum dan tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam dihasilkannya hasil akhir Penulisan Hukum ini.
4. Wurianaly Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dalam tahap penyusunan proposal penulisan hukum sekaligus sebagai salah satu Dosen Penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum dan tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan masukan baik terkait perumusan judul dan masalah serta masukan materiil lainnya bagi yang akan dibahas dalam Penulisan Hukum.
5. Kepada seluruh jajaran dosen atau staf pengajar, beserta staf pendukung perkuliahan lainnya (administrasi dan pekarya) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu serta pola pikir kepada penulis.
6. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

20 Februari 2020

Penulis:

Rio Denito Nangoy

2013200076

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI YANG BERSIFAT ASASI.....	14
2.1. Hak Privasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.....	14
2.1.1. Pandangan Mengenai Hak Asasi Manusia.....	14
2.1.2. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	15
2.1.3. Perkembangan Konsep Perlindungan Hak Privasi.....	16
2.1.4. Pengertian Hak Privasi.....	18
2.2. Data Pribadi.....	20
2.2.1. Pengertian Data Pribadi.....	20

2.3. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi yang Bersifat Asasi.....	21
2.4. Peraturan Perlindungan Data Pribadi.....	23
2.4.1. Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	23
2.4.2. Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Instrumen Internasional.....	28
BAB III PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA.....	32
3.1. <i>Financial Technology</i>	32
3.1.1. Latar Belakang Perkembangan <i>Fintech</i>	32
3.1.2. <i>Crowdfunding</i>	33
3.2. <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia.....	34
3.2.1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	34
3.2.2. Pihak-Pihak dalam Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>	35
3.2.3. Hubungan Hukum Antara Para Pihak di Dalam Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>	37
3.2.4. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>	40
3.2.5. Kontrak Elektronik Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	41
3.3. Peran OJK Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	44
3.3.1. Pengaturan <i>Peer to Peer Lending</i> di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016.....	44
3.3.2. Pengawasan OJK terhadap <i>Fintech</i> berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.....	45

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PIHAK PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI <i>PEER TO PEER</i> <i>LENDING</i> SEBAGAI HAK PRIVASI YANG BERSIFAT ASASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	50
4.1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi Milik Penerima Pinjaman oleh Penyedia Jasa dalam Suatu Transaksi Peer to Peer Lending.....	50
4.2. Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi yang merupakan Hak yang Bersifat Asasi.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan.¹ Khususnya teknologi internet yang mendorong tumbuhnya bisnis daring (*bisnis online*) dan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Perubahan gaya hidup modern ini pada akhirnya turut memicu munculnya model bisnis gaya baru berbasis teknologi finansial (*tekfin*).²

Kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan media elektronik dinamakan *electronic business (e-business)*, sedangkan perdagangan yang dilakukan menggunakan media elektronik dinamakan *electronic commerce (e-commerce)* atau e-dagang. Salah satu bentuk *e-business* dan *e-commerce* yang paling dominan adalah “*bisnis online*” yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dalam jaringan internet. Pengertian dan ruang lingkup *e-business* dan *e-commerce* lebih luas dibandingkan *bisnis online*, sebab *e-business* dan *e-commerce* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi internet dan komputer tetapi juga teknologi elektronika yang lain seperti telepon rumah, telepon seluler (*handphone*), ponsel cerdas (*smartphone*), teleks, telegram, faksimili, televisi, radio, mesin *Automatic Teller Machine (ATM)*.³

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. Teknologi berperan dalam meningkatkan konektivitas internet, namun di sisi lain, meningkatnya konektivitas tersebut menimbulkan permasalahan tentang hak

¹ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Jurnal Hukum Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hal. 22.

² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 – September 2017 hal. 345-346.

³ *Ibid.*

seseorang dalam mempertahankan kerahasiaannya. Hal ini dikarenakan inovasi di bidang teknologi informasi telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya.⁴

Salah satu inovasi di bidang jasa keuangan adalah *Financial Technology* (*fintech*) yang menawarkan berbagai kemudahan akibat dukungan teknologi internet dan merupakan sesuatu yang dapat menggeser peran dari lembaga keuangan konvensional. Maka mengingat *fintech* adalah inovasi jasa keuangan yang dapat mempengaruhi perekonomian negara, maka tidak dapat dipungkiri bahwa urgensi pengaturan hukum atas *fintech* sudah sangat memerlukan perhatian dari pemerintah.⁵

Fintech sendiri adalah penggunaan teknologi sebagai inovasi dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Salah satu bentuk dari *fintech* adalah layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang dikenal juga dengan sebutan *Peer to Peer Lending*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 Angka 3, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Di dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang disebut juga *Peer to Peer Lending*, terdapat perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Sehingga tidak dapat dihindari adanya data pribadi pengguna jasa *Peer to Peer Lending* yang dipercayakan kepada pihak penyelenggara, baik dari sisi penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman.

⁴ Sinta Dewi, *Ibid.*, hal. 25

⁵ Iswi Hariyani, *Ibid.*, hal. 346.

Perlindungan atas privasi dan data pribadi seseorang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi informasi suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi merupakan faktor penentu akan kepercayaan daring (*online trust*), yang merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi berbasis teknologi informasi.⁶ Berdasarkan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daring berarti “dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.”⁷ Sehingga dalam hal ini kepercayaan daring adalah kepercayaan yang terdapat dalam suatu sistem yang terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.

Perlindungan atas data pribadi seseorang termasuk dalam hak privasi yang sifatnya merupakan hak asasi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perlindungan Data Pribadi tahun 2015, tepatnya di bagian menimbang huruf b, yang menyatakan “Bahwa perlindungan privasi atas data pribadi merupakan hak asasi yang diamanatkan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia;”

Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan dari RUU Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan bahwa perlindungan atas data pribadi termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia, sehingga pengaturan yang berhubungan hak privasi atas data pribadi merupakan bentuk dari pengakuan dan perlindungan atas hak-hak manusia yang sifatnya mendasar.

Pengaturan terkait hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya merupakan amanah yang tercantum di dalam Pasal 28G Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan atas hak privasi dan

⁶ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Veritas et Justitia Volume 4 Nomor 1 – Juni 2018 hal. 89.

⁷ KBBI Daring Pemutakhiran Oktober 2018.

data pribadi.⁸ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri merupakan amanat dibentuknya RUU Perlindungan Data Pribadi, dimana pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mencantumkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Sehingga isi dari pasal tersebut sejalan dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perlindungan data pribadi dan hak privasi sebagai hak asasi manusia juga sejalan dengan tindakan sejumlah negara yang telah mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional. Misalnya dapat diambil contoh *General Data Protection Right (GDPR)*, yaitu suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan data yang berlaku bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah atau memroses data pribadi penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di dalam *General Data Protection Right (GDPR) Recital 1* dicantumkan bahwa “*The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.*”⁹ Apabila hal tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka akan berbunyi “Perlindungan terhadap suatu individu dalam hubungannya dengan pengolahan data pribadi merupakan suatu hak asasi.”

Pengertian mengenai data pribadi diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, tepatnya pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang

⁸ *Ibid*, hal. 95.

⁹ *General Data Protection Right (GDPR) Recital 1*

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Selanjutnya pada Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya, sedangkan 27 huruf c juga menyatakan bahwa Pengguna data pribadi wajib melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 26 ayat (1), dicantumkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”. Dalam hal ini diharapkan penyelenggara dapat mencermati aspek perlindungan data baik pihak pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Perlindungan data pengguna diperlukan agar data privasi konsumen dapat disimpan dengan aman dan tidak dicuri pihak lain via *hacker*, *phising*, *virus*, *malware*, dll.¹⁰

Terkait unsur kerahasiaan data dalam suatu transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sesungguhnya sudah diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 26 Huruf c yang mencantumkan bahwa:

“Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;”

Namun hal tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh apa data pribadi seseorang dapat digunakan apabila terdapat persetujuan pemilik data pribadi. Berkaitan dengan transaksi *Peer to Peer Lending*, ketika seseorang berniat menggunakan jasa dari Penyelenggara, biasanya terdapat suatu syarat dan ketentuan yang harus disetujui pengguna sebelum pengguna dapat menggunakan jasa Penyelenggara, di mana di

¹⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Op. Cit.*, hal. 346-347.

dalam syarat dan ketentuan tersebut biasanya terdapat klausula yang mengatur mengenai persetujuan pengguna jasa dalam penggunaan data pribadi milik yang bersangkutan.

Pada praktiknya dapat terjadi peristiwa dimana data pribadi tersebut digunakan dalam mekanisme penagihan utang yang dikirimkan kepada nomor pribadi penerima pinjaman ataupun rekan debitur oleh pihak ketiga berupa perusahaan penyedia jasa penagihan atau yang disebut juga *debt collector*. Hal tersebut menjadi masalah mengingat berdasarkan POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18, dijelaskan bahwa Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, penerima pinjaman tidak memiliki hubungan perjanjian dengan penyelenggara yang merupakan pihak ketiga terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diadakan antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, terutama dengan *debt collector* yang merupakan eksekutor dari tindakan penagihan utang yang menggunakan data pribadi penerima pinjaman. Di dalam bidang perbankan, penagihan utang dengan menggunakan *debt collector* salah satunya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI 11/2009”) pasal 17B ayat (2) yang mencantumkan bahwa:

“Penerbit Kartu Kredit (Bank) wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan (*debt collector*), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan *Fair Debt Collection Practice Act* (FDCPA), yaitu peraturan tentang praktik penagihan utang yang berlaku di negara Amerika Serikat, *debt collector* memiliki definisi sebagai berikut:

*“The term "debt collector" means any person who uses any instrumentality of interstate commerce or the mails in any business the principal purpose of which is the collection of any debts, or who regularly collects or attempts to collect, directly or indirectly, debts owed or due or asserted to be owed or due another.”*¹¹

Apabila definisi di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dapat diartikan sebagai berikut:


“Istilah "penagih utang" berarti setiap orang yang menggunakan perantara perdagangan antarnegara atau surat dalam bisnis apa pun yang tujuan utamanya adalah pengumpulan utang apa pun, atau yang secara teratur mengumpulkan atau berupaya mengumpulkan, secara langsung atau tidak langsung, utang yang terutang atau jatuh tempo atau ditegaskan untuk harus berhutang atau jatuh tempo.”

Salah satu contoh yang dapat diambil terkait permasalahan di atas adalah kasus penagihan utang oleh salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *Peer to Peer Lending* yang bernama RupiahPlus, yang memperoleh data pribadi dari seorang penerima pinjaman, yang kemudian digunakan oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga yang ditunjuk perusahaan tersebut untuk menagih utang kepada yang bersangkutan.¹² Alur dalam penagihan utang dapat dilihat pada skema di bawah ini:

¹¹ *Fair Debt Collection Practice Act Section 803(6)*

¹² Ferrika Sari, Komarul Hidayat, *YLKI melaporkan Rupiah Plus ke OJK*, kontan.co.id, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>, diakses pada 29 Agustus 2018 pukul 21.00.

Bagan I



Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui alur penagihan utang yang terdapat di dalam contoh kasus RupiahPlus, mulai dari awal dilakukannya pinjaman hingga penagihan utang. Pada awal mulanya, pihak Peminjam yang berniat menggunakan jasa dari perusahaan *Peer to Peer Lending* melakukan instalasi aplikasi di perangkat ponselnya. Kemudian Peminjam mengajukan permohonan pinjaman yang kemudian akan dipertemukan dengan pihak Pemberi Pinjaman secara tidak langsung untuk diadakannya perjanjian pinjam meminjam antara kedua pihak. Konsekuensi dari Peminjam yang menggunakan jasa perusahaan *Peer to Peer Lending* adalah adanya data pribadi Peminjam yang dikumpulkan oleh pihak Penyedia Jasa.

Kemudian berdasarkan bagan tersebut, apabila peminjam gagal melakukan pelunasan terhadap pinjamannya yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka penyedia jasa dapat menggunakan data pribadi Peminjam yang telah didapatkan sebelumnya, dalam menjalankan mekanisme penagihan utang seperti menyerahkan data tersebut kepada perusahaan penyedia jasa penagihan sebagai pihak ketiga penagihan utang. Mengingat bahwa POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tidak mengatur permasalahan terkait hubungan perjanjian antara penerima pinjaman dengan penyelenggara jasa sehingga terdapat kekosongan hukum sehubungan permasalahan hukum yang telah dijelaskan di atas,

Sehingga dapat diketahui bahwa transaksi *Peer to Peer Lending* merupakan suatu transaksi yang berbasis teknologi informasi yang lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan di bidang teknologi terutama di bidang internet serta adanya tuntutan di bidang jasa keuangan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga akibat perkembangan teknologi internet yang memudahkan pertukaran informasi secara cepat, tidak dapat dihindari bahwa penggunaan teknologi tersebut akan menyebabkan adanya informasi yang dapat diakses oleh orang lain yang menggunakan internet, tidak terkecuali data pribadi seseorang. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya informasi pribadi merupakan suatu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi

informasi. Sehingga sangatlah penting di zaman dewasa ini untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka meningkatkan keamanan terhadap data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi, mengingat data pribadi merupakan suatu hak privasi yang bersifat pribadi dan merupakan suatu hak asasi yang harus dilindungi. *Peer to Peer Lending* merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, sehingga tidak dapat dihindari akan adanya data pribadi dari para pihaknya yang akan dapat diakses oleh orang lain. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan analisis terhadap Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Terkait Penggunaan Data Pribadi dan Perlindungan Hak Privasi yang Bersifat Hak Asasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Penelitian mengenai *Peer to Peer Lending* memang sebelumnya telah dilakukan oleh Nick Sanjaya pada tahun 2017, namun berbeda dengan saudara Nick Sanjaya yang secara spesifik melakukan penelitian terkait aspek perlindungan konsumen bagi pemberi pinjaman *Peer to Peer Lending* dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penulis berniat untuk melakukan penelitian terkait aspek perlindungan hukum bagi penerima pinjaman terhadap penggunaan data pribadi dan perlindungan hak privasi yang bersifat hak asasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan penggunaan data pribadi oleh pihak Penyelenggara dalam suatu transaksi *Peer to Peer Lending* apabila terdapat persetujuan dari pemilik data pribadi?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap Penerima Pinjaman dalam transaksi *Peer to Peer Lending* terkait penggunaan data pribadi yang merupakan hak privasi yang sifatnya hak asasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini bertujuan mencari tahu apakah penggunaan data pribadi pihak penerima pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi oleh pihak ketiga diperkenankan atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam melindungi data pribadinya terhadap pihak ketiga apabila penggunaan data tersebut tidak diperkenankan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi bagi dunia akademik, terutama dalam hal kepastian hukum di bidang *Peer to Peer Lending*. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masa mendatang.

1.5. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dalam rangka meneliti peraturan-peraturan serta data sekunder lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai suatu hak privasi untuk mengetahui ruang lingkup perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan ini juga digunakan dalam meneliti pengaturan *Peer to Peer Lending* dalam peraturan perundang-undangan terkait penerapannya di Indonesia.

Sedangkan metode penelitian deskriptif analitis digunakan dalam rangka meneliti permasalahan yang timbul, tepatnya dalam memperoleh serta menganalisis

data-data yang diperoleh terkait permasalahan ruang lingkup perlindungan dan penggunaan data pribadi dalam transaksi *Peer to Peer Lending*, terutama bagi pihak Penerima Pinjaman, dimana permasalahan tersebut akan dikaitkan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi sebagai suatu hak asasi.

Adapun sifat penelitian adalah kualitatif, dimana akan dilakukan analisis mendalam terhadap data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi yang bersifat asasi serta ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam suatu transaksi *Peer to Peer Lending*. Selain itu akan dilakukan juga studi kepustakaan terhadap pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan di atas.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Bab ini akan memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Data Pribadi dan Hak Privasi Sebagai Hak Asasi Manusia : Di dalam bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai data pribadi dan konsep hak privasi sebagai hak yang sifatnya asasi, termasuk peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan terkait pengaturan hak privasi dan data pribadi.

BAB III *Peer to Peer Lending* di Indonesia : Bab ini akan menjabarkan aspek-aspek pinjam meminjam uang *Peer to Peer Lending* di Indonesia secara mendalam, termasuk Peraturan OJK sebagai dasar hukum yang mengaturnya, serta peraturan-peraturan lain yang ikut mengatur *Peer to Peer Lending* sebagai suatu transaksi elektronik di Indonesia.

BAB IV Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Pihak Penerima Pinjaman dalam Transaksi *Peer To Peer Lending* Sebagai Hak Privasi yang Bersifat Asasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia : Di dalam bab ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah data pribadi milik pihak penerima

pinjaman di dalam suatu transaksi *Peer to Peer Lending* diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga yang dikaitkan dengan perlindungan hak privasi. Setelah itu penulis akan melakukan penelitian atas perlindungan hukum yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan data pribadi penerima pinjaman *Peer to Peer Lending* oleh pihak ketiga.

BAB V Penutup : Bab ini akan berisi penarikan suatu kesimpulan dan saran oleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan dan disampaikan dalam bab IV .

